BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab. Tanah Datar
Kode Pos 27218 Telp : (0752) 4415230
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

Batusangkar, 22 April 2024

Nomor : 035/PM.00.02/ K.SB-12/04/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan badan *Adhoc* Penyelengara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan pada Pilkada 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang –Undang;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Imbauan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanah Datar mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Datar, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelengara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di Kabupaten Tanah Datar;
b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelengara Pemilu dengan mengunakan Media Konvensional dan/atau media digital;
c. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelengara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelengara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya:
    1. Warga Negara Indonesia;
    2. Berusia paling rendah 17 Tahun;
    3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    4. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, Jujur dan adil;
    5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
    6. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu;
    7. Mampu Secara Jasmani, Rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
    8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
    9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih.
e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Tanah Datar serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimah kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TANAH DATAR
KETUA

ANDRE AZKI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip